

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TANAH ULAYAT
MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PASAL 28 I
AYAT (3) UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

ATIKA PUSPITA SARI
1711150022


PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Atika Puspita Sari, NIM. 1711130002 dengan judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989011005

Pembimbing II


Yovenska L. Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Atika Puspita Sari, NIM. 1711150022 dengan judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 September 2021 M/09 Safar 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2022 M
1443 H



Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.H.I

NIP. 198710282015031001

Penguji II

Ketua

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989071005

Penguji I

Dr. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993071007

Etry Mike, MH

NIP. 1988111921932010

MOTTO

- ❖ Barang siapa memudahkan seseorang muslim maka Allah akan memudahkan urusanya didunia maupun diakhirat.
- ❖ Kesuksesan itu diperjuangkan kesuksesan bukanlah hal yang kebetulan sebab kesuksesan itu terbentuk dari hasil kerja keras.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SAW. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ Umakku dan Abaku tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan aku, yang selalu meridoih setiap langkahku, yang telah mendidik aku, membimbing aku, yang mengajarkan aku banyak hal dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan telah memberikan kasih dan sayang kepadaku,
- ❖ Saudara-saudariku tersayang Kak Bok, Ayuk Len, Kak Don, Kak Iwan, Abang Adi, Ayuk Tot, Ayuk Mika. Yang telah menjaga, menyangihku dan sudah mendidik aku dengan keikhlasan dan kesabaran sampai semandiri ini.
- ❖ Keponakanku Milcka Syaputra, Marhamah Maharani, Haikal Prayogi, Sarah Dewi Zahara, Lidiya Saputri, Hanum Meisya Ramadani, yang jadi penyemangat sekaligus penggangguku dalam menyelesaikan study ini.
- ❖ Sahabat sekaligus saudaraku Winda Lestari SH, Ollanisa Putri SH. yang talah menemani hari-hariku yang selalalu kocak yang selalu siap menemani aku kemana pun dan selalu sabar terhadapku selalu memotivasiku, memberi semangat untuk menyeylsaikan study ini.
- ❖ Temanku Eling Sinta SH, yang selalu memberi pencerahan, memotivasi dan membantuku untuk menyelesaikan study ini.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku HTN B angkatan 2017, Diya Marnita SH, Jimi Misie Arita SH, Melvia Sari SH, Nurmiya SH, Versilia SH, Rara SH, Setio Wati, Elsi, Sugiarto SH, Alan Mukti SH, Rijal SH, Paudi SH, Aksi Halik SH, Karsono Apriyansa SH, Yegi Prasetyo SH, Reksi SH, Ardian Syaputra, Muhamad Iksan, Febriansa, Samsul, Mulyadi, ibal, wik, dede, yg selalu bersama-sama dalam setiap proses menyelesaikan study ini.

- ❖ Keluarga besar dari pihak abang dan umak. Yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah membimbing, memotivasi, mendukung, menyangih aku dengan tulus dan ikhlas.
- ❖ Keluarga besar HTN angkatan 2017.
- ❖ Si hitamku Honda beat yang selalu mengantarkan ku kemana pun hingga menyelesaikan studi ini.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan dan dapat gelar Akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa antuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naska saya dengan disebutkan dengan nama pengaranya dicantumkan dalam daftar pustka .
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menjadi sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesai dengn norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2021

siswa yang Menyatakan



Puspita Sari
NIM. 1711150022

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam Oleh: Atika Puspita Sari NIM:1711150022 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H dan Pembimbing II: Yoveska L. Man, M.HI

Tulisan ini adalah hasil penelitian normative yang berjudul “Perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 i Ayat (3) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam” dengan tujuan unuk menegtahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah ulayat masyarakat adat, Dalam kehidupan manusia keberadaan tanah ulayat tidak akan pernah terlepas dari segala hal dimana tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup. dalam hal ini hak ulayat didalam skripsi ini menyimpulkan bahwa hak ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang pokok agraria, Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (3), Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), UUPA No. 5 Tahun 1960, Dalam hal ini pengakuan yang di berikan Negara karena pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, akan tetapi perlindungan terhadap tanah ulayat masih sangat lemah masih banyak pemerintah yang belum menerapkan peraturan daerah tersebut bahkan tanah ulayat yang sudah ada sejak lama akan hilang karena banyaknya pengusaha yang mendirikan perusahaan-perusahaan di tanah ulayat demi kepentingan pribadi sehingga banyak menimbulkan dampak negatif dari masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tanah adat, hak ulayat

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28i Ayat (3) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam".Salawat beriringan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk penulisan skripsi nantinya agar tertera gelar Serjana Hukum (S.H) pada progrm studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmati Sukarno Bengkulu Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banya kekurangan oleh itu kritik dan saran membangun sangatlah diperlukan oleh penulis dan sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dimasa yang akan datang, besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan pada umumnya, semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua.

Bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Sekaligus Pembimbing I dan Pembimbing Akademik.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ade Kosasih, S.H., M.H. Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Imam Mahdi. S.H., M.H pembimbing I, yang telah membimbing, memotivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Yoveskan L.Man, M.HI sebagai Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmwaati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu.
8. Staf Prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilapan dan kekurangan dari bebagai sisi. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,16 Agustus 2021

Atika Puspita Sari
NIM. 171115002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Penelitian terdahulu.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAN HUKUM ISLAM	24
A. Teori Perlindungan Hukum	24
B. Teori Masyarakat Hukum adat	25
1. Istilah Hukum Adat Dalam Undang-Undang	32
2. Hukum Adat Berdasarkan Hukum Islam	33
3. Hak Atas Tanah	34

C. Teori Tanah Ulayat.....	40
1. Tanah Ulayat dan Hak Ulayat.....	40
2. Subjek, Objek Hak Tanah dan Karakteristiknya.....	42
3. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat.....	44
4. Hak Ulayat Dalam Tanah Nasional.....	46
5. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertahanan Untuk Mewuduhkan Kemanfaatan Hukum	47
D. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Islam.....	57

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 PASAL 28 I AYAT (3) 53

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat.....	53
B. Wujud Pengakuan Hak Ulayat.....	73
C. Hak Ulayat Sudah Diatur Dalam Perda.....	77
1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018.....	77
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008	84
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008	87
B. Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat.....	89
C. Kedudukan Tanah Menurut Hukum Islam	93

BAB IV PENUTUP95

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat yang mendiami Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu memprotes pembangunan komoditas kelapa sawit dipulau Enggano, ketua suku dan warga setempat melakukan penolakan dengan melaporkan ke Camat dengan adanya rencana penanaman kelapa sawit ratusan hektar dan masyarakat juga melaporkan hal ini kepihak kedaulatan dan warga meminta kawasan yang akan di kembangkan, secara adat areal yang ditebas itu merupakan tanah ulayat milik suku kauno dan kaharubi, kecemasan warga atas pengembangan kelapa sawit dipulau Enggano cukup beralasan sebab itu terbentuk dari batu-batu kurang dengan kesediaan air tawar yang sangat terbatas tidak hanya penanaman sawit pembukaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga dalam peraturan adat yang diterbitkan pada tahun 2009, selain menolak komoditas kelapa sawit juga membuka pintu bagin investor perkebunan dipulau Enggano.

Masyarakat dipulau Engano pulau terluas diprovinsi Bengkulu memerlukan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan

pengelolaan sumber daya alam dipulau itu salah satu program prioritas adalah mendorong percepatan pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui peraturan daerah kata ketua pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Pulau Enggano.¹

Hak ulayat merupakan hak sejak zaman nenek moyang leluhur masyarakat adat sempit dan merupakan hak purba, hak tradisional, hak turun temurun serta hak secara kolektif dalam suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat dimana hak ini diakui dan dihormati oleh Negara sesuai dengan yang dilandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Pasal 18 B ayat (2) yaitu yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dengan begitu hak ulayat telah diakui keberadaannya didalam konstitusi Negara ini.

Menurut Moh. Koesnoe perkataan ulayat pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah satu persekutuan. setiap lingkungan ulayat selalu meliputi lingkungan sebagai pusat persekutuan, lingkungan usaha para warga, berupa sawah, kebun, ladang dan hutan lingkungan tanah persediaan berupa hutan berlukar dilingkungan tanah tersebut dengan demikian secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan

¹Helti Marini Sipayung, *Masyarakat Pulau Enggano Perlu Perda Adat* <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/45031/masyarakat-pulau-enggano-perlu-perda-adat> (17 oktober 2020).

wilayah, daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.²

Hak ulayat (*beschikkingsrecht*) adalah hak dari permasyarakatan hukum untuk menguasai tanah dalam wilayahnya, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan pemanfaatan penggunaan pengelolaannya bagi kepentingan masyarakat hukum, mempunyai hubungan yang bersifat abadi (tidak diasingkan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari persekutuan hukum, ciri yang terpenting dalam hak ulayat adalah masyarakat hukum adat sebagai objek, ada kewenangan sifat hubungan yang abadi bersifat turun temurun dan berkaitan dengan persekutuan hukum sebagai dasarnya, berdasarkan cirinya tersebut secara hukum hak ulayat tersebut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah suatu yang merupakan tanah ulayatnya, wewenang yang dimaksud berisikan hak dan kewajiban tersebut merupakan hak suatu masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut.

Wewenang (hak dan kewajiban) masyarakat hukum adat tersebut timbul dari hubungan secara lahir dan batin sebagai akibat hubungannya dengan tanah telah dan telah belangsung secara turun temurun, hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat religius-magis, yakni berdasarkan kepercayaan hukum adat yang bersangkutan bahwa tanah atau wilayah adalah pemberian sesuatu kekuatan

².Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Nausa Aulia, 2013), h.104.

gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukan bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya sertak bagi keturunan/generasi sepanjang masa. Hubungan itu pada dasarnya bersifat abadi.³

Hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku kedalam dan keluar berarti hak ulayat menjamin kehidupan anggota masyarakat hukum adat dalam lingkungan ulayat tersebut karena itu para anggota masyarakat mempunyai hak untuk mengambil hasil tanah, buru binatang serta tanaman yang ada di atasnya sedangkan kekuatan berlaku keluar artinya bahwa hak ulayat dapat dimanfaatkan bagi orang luar (orang pendatang) yang bukan anggota warga masyarakat hukum yang memiliki hak ulayat dengan mendapat izin terlebih dahulu dari pemimpin masyarakat hukum yang bersangkutan, dan orang pendatang tersebut dapat menikmati hasil.⁴

Hak ulayat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dan masyarakat pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 1 peraturan menteri Negara Agraria/kepala badan pertanahan nasional (permen Agraria/kepala BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat

³Djamanat Samosir, *Hukum Adat* ...,h.110.

⁴Djamanat Samosir, *Hukum Adat* ...,h.113.

masyarakat hukum adat yang dimaksud dengan hak ulayat adalah adalah wewenang yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah membuat sesuatu putusan yang sangat penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik Negara yang dikuasai oleh kementerian kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah adat, miliknya masyarakat adat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 itu menyatakan bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pasal 5 ayat (1) adalah salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, putusan MK 35/PUU-X/2012 tersebut mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi "hutan adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah adat masyarakat hukum adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahawa memasukan wilayah adat sebagai bagian dari hutan Negara tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi memasukkan hutan adat tersebut dalam status hutan hak. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

"oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU kehutanan Mutatis Mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun oleh karena itu pasal a quo

mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat sebagai salah satu kategorinya haruslah dimasukan hutan adat”

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan inspirasi baru bagi komunitas adat (Masyarakat adat) untuk melakukan revitalisasi lembaga adat bahkan ada tren yang menonjol dari gerakan adat yang mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan adat yang otonom, angan-angan untuk mewujudkan kembali pemerintahan adat itu dilandasi oleh beberapa alasan yaitu:

1. Sebelum orde baru khususnya sebelum berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, pemerintah adat pernah hidup dan menjadi arena bagi komunitas lokal untuk mewujudkan kehidupan bersama, bahkan pemerinta kolonial belanda mengauai eksistensi adanya masyarakat adat diindonesia dan diakui juga memiliki organisasi yang mengelolah sendiri komunitasnya (*self governing commimity*). Organisasi ini pada zaman kolonial belanda ditransformasikan sebagai pemerintah yang memiliki otonomi hasil.
2. Pemerintah adat dipandang lebih sesuai dengan konstruksi simbolik dan empirik tentang pengelolaan kekuasaan ditingkat komunitas lokal. Jika tata pemerintah desa mempersentasikan tentang sistem sosial budaya masyarakat desa di jawa, maka sebaiknya tata organisasi adat mencerminkan tentang sistem sosial budaya masyarakat suku di luar jawa.

3. Pemerintah adat itu memberikan akses kontrol bagi warga masyarakat asli. Pilihan ketiga ini muncul respon terhadap fakta bahwa penduduk asli yang menjadi komunitas adat yang tercantum akses ekonomi dan politiknya karena masuknya desektor pemerintah dan swasta yang berkembang di wilayah komunitas adat.

Daerah menjadi arena penting dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kewenangan daerah untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat menguat seiring dengan disentralisasikan yang digulirkan pasca rezim orde baru melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Semangat otonomi daerah ini sejalan dengan harapan bagi masyarakat adat diseluruh penjuru nusantara untuk kembali menyuarakan betapa pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dalam kurun waktu yang cukup lama tela mengalami berbagai pengingkaran terhadap jati diri mereka sebagai bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam susunan demikian pemerintah merespon tuntutan masyarakat adat dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan keberadaan dan hak-hak masyarakat.

Organisasi adat selalu menghadapi kekurangan guna melakukan konsolidasi berbagai aktifitasnya, meskipun memiliki modal sosial yang cukup handal dalam arti terbangunya solidaritas yang handal antara aktifis adat dan masyarakatnya. Ditengah situasi warga masyarakat adat yang hidup dalam kemiskinan dan tidak adanya sumber dana yang kebaikan elit politik justru mengeksploitas ketergantunga warga adat untuk menjinakan gerakan adat dan mendukung aktifitas politiknya. Dengan demikian sumber daya alam mestinya tersedia untuk kepentingan

warga adat justru digunakan untuk kepentingan jangka pendek oleh elit politik, birokrasi, dan investor tetapi bukan untuk kepentingan warga adat. Warga adat menjadi penonton proses eksploitasi sumber ekonomi lokal oleh para investor, elit politik dan birokrasi secara besar-besaran tanpa ada pembelaan yang berat dari institusi hukum dan stakeholders.⁵

Dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hak masyarakat tradisional dan hukum adat diakui sebagai hak dasar bangsa Indonesia yang harus dihormati sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia dibidang sosial budaya (social cultural rights). Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dilimpahkan tuhan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengaturan yang mengenai sumber daya alam diindonesia terdapat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam peraturan yang lebih operasional terdapat tiga peraturan menteri yang dapat menjadi rujukan , yaitu peraturan menteri dalam negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional No.9 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam

⁵Bambang Daru anaugroho, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 91.

kawasa tertentu,⁶ serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. P.32/SETJEN-LHK/2015 Tentang hutan dan hak. Ketiga peraturan operasional tersebut menghendaki adanya peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendasarkan putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan. Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit di akuihnya kutei sebagai unit sosial diri masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong beserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka.

Dari uraian tersebut peraturan daerah yang di bentuk untuk melindungi hak-hak tanah ulayat yang memeng banyak berada di daerah-daerah memang sangat diperlukan suatu aturan yang sejenis seperti yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan dari undang-undang yang membahas perlindungan hukum hak-hak tanah ulayat karena banyak kelalai dan tidak mensejaterakan masyarakat hal tersebut menyebabkan banyaknya konflik didalam masyarakat adat. Misalnya tidak diakui hak ulayatnya, tanah adat diambil oleh pengusaha dengan kepentingannya sendiri yang menyebabkan petani kehilangan lahannya dengan demikian bertambahnya tingkat kemiskinan dimasyarakat adat tersebut.

⁶Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

Hak ulayat atas tanah dan hutan sudalama mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat adat konflik hak ulayat dibagi atas dua kategori yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal, kategori pertama hubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan komunitas masyarakat adat dengan masyarakat lainya. Lalu kategori yang kedua yaitu hubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah atau pemilik modal seperti konflik masyarakat adat dengan otoritas kehutanan dikawasan hutan, konflik masyarakat dengan dengan pemilik konsensi perkebunan skala besar kelapa sawit konflik vertikal melibatkan peran aktif Negara dan pemilik modal dengan masyarakat adat

Konflik-konflik hak ulayat berkaitan dengan tekanan kekuatan dari luar komunitas masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik. Nahkan konflik ini mengancam eksistensi penguasaan ulayat konflik horizontal berhubungan erat dengan konflik vertikal. Kekuatan-kekuatan yang menekankan tersebut aktif dilakukan oleh Negara pemilik modal, baik melalui penerapan hukum formil yang repressif terhadap masyarakat adat maupun karena lemah nya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Dalam praktik bisa ditemukan pada penunjukan kawasan hutan Negara secara sepihak dan klaim tanah Negara serta penguasaan Negara lainya atas hak ulayat masyarakat adat.

Kata ulayat berasal dari Bahasa Arab yang artinya diurus dan diawasi. Dalam pemikiran tradisional hukum adat diyakini bersifat komunalistik religious yang berarti tanah semua tanah yang ada didunia ini selalu berhubungan dengan kepercayaan kepada yang gaib pada dasarnya semua tanah adalah milik Allah. Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada didalamnya

dipergunakan untuk kepentingan manusia tanah merupakan bagian dari harta benda bagi manusia yang kebenarannya adalah kurunia Allah. Hubungan Allah dengan tanah adalah hubungan pencipta dan diciptakan penguasa dan pemilik hakiki atas semua tanah adalah Allah SWT. Dan adapun penguasaan atau pemilikan atas tanah oleh manusia hanya bersifat sebagai amanah, kepercayaan atau titipan Allah yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Kedudukan hak sebagaimana berlaku sepenuhnya bagi pemeliharaan tanah. Pada dasarnya setiap orang atau komunitas mempunyai hak untuk memiliki tanah sepanjang cara memperolehnya dihalalkan menurut islam dengan demikian islam juga mengakui hak masyarakat untuk memiliki uang dan kekayaan dalam konteks kekinian hak masyarakat adat terhadap tanah bisa dikenal dengan hak adat/hak ulayat pemanfaatan dan pengembangan kekayaan bersama ini mirip dengan ketentuan dalam *syirkah* atau persorangan, dimana seluruh adat memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁷

Dalam pandangan islam segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana firmnnya dalam QS.an-nur (24):42.

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”

⁷Ali Sodiqin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Usul Fiqh*, <https://core.ac.uk/reader/94776244>(27 Oktober 2020).

Allah SWT segala pemilik hakiki memberikan kuasa kepada Allah untuk mengelola milik Allah SWT ini sesuai dengan hukumnya maka dari itu dari ayat di atas adalah bahwa secara filosofis tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah kecuali hukum-hukum Allah SWT saja mengatur tanah dengan hukum selain hukum Allah SWT. Saja mengatur tanah dengan hukum selain hukum Allah SWT. Telah diharamkan oleh Allah SWT . sebagai pemilik yang hakiki, berkaitan dengan hal tersebut juga bisa ditambahkan bahwa Allah SWT yang menciptakan bumi berikut segenap isinya tetapi manusia yang diberikan mandat atau tugas untuk mengelolanya dan sekaligus akan diminta tanggung jawabnya semua yang ada di muka bumi diciptakan Allah SWT. Untuk kepentingan hidup manusia tetapi saat yang bersamaan Allah SWT. Juga mengingatkan tentang kerusakan bumi juga ditangan manusia, tujuan umum syar'at dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya bagi mereka hal ini disebabkan karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini.⁸

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 i Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

⁸Zuman Malaka, *Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia Hukum Adat dan Hukum Islam, Al-quran, pemikiran dan Hukum Islam*, Vol,12, No 1, Juni 2018.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang disertai ini, maka dapat diidentifikasi masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28 i ayat (3) ?
2. Bagaimana hukum islam terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pasal 28 i ayat (3).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian itu:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit serta berbagai bahan perlindungan

dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum hak-hak tanah ulayat masyarakat adat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (3), serta melatih penulis untuk menerapkan dan mengalipikasikan yang diperoleh dari proses belajar diperkuliahan.

2. Secara Peratis

Secara peraktis hasil penelitian ini meupakan masukan bagi penulis bagi yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat tanah ulayat.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengtahuan penulis, sudah ada ditemukan jenis penelitian tertulis atau karya ilmiah yang membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat guna kepentingan penelitian ini maka perlu digunakan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembaasan ini:

Skripsi Herpan dengan judul "Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat nagari ditinjau dari etika bisnis islam" Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negri Bengkulu, dalam skripsi herpan ini membahas pelaksanaan femanfaatnat tanah ulayat, akatnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah dengan status Hak Guna Tanah (HGU), sebagaimana Keperaturan Adat Nagari (KAN) Iderapura selaku pengatur atau pengurus tanah ulayat negeri telah menerima imbalan berupa plasma serta bantuan untuk pembibitannta dari awal peneglolaan lahan dilakukan oleh investor.

Bahwa dalam penelitian ini dengan penelitaan herpan memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tanah ulayat dan memliki perbedaan bahwa penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sedangkan dari skripsi herpan lebih membahas kepada aspek ekonominya.⁹

Skripsi Sipahutar dengan judul “Penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayat menurut hukum adat enggano dikecamatan enggano kabupaten Bengkulu utara” fakultas hukum universitas Bengkulu, berdasarkan dari skripsi sipahutar yang meneliti mengenai paktor penyebab sengketa jual beli tanah ulayat menurut hukum adat enggano penelitian tersebut dengan menganalisi mekanisme penyelesaian sengketa jual beli tanah ulayat menurut hukum adat enggano, sedangkan penelitian penulis menekankan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat.

Sedangkan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sipahutar bahwa penelitian tertulis lebih menjelaskan pada perlindungan hukumnya sedangkan penelitian sipahutar lebih kepada penyebab sengketa jual beli tanah ulayat.¹⁰

Skripsi nurul huda nelson dengan judul “perlindungan hukum terhadap peneglolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dinegri sungai kumuyung kecamatan luak kabupaten lima puluh kota Sumatra barat ditinjau dari Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pengaturan daerah pokok-pokok agraria Jo perda Sumatra barat No. 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanyan” fakultas hukum unversitas padjajaran bandung, dalam skripsi

⁹ Herpan, *Pelaksanaan Pemanfaatan tanah ulayat Nagari ditinjau Dari Etika Bianis Islam*, <http://scholar>, 27 Oktober 2020.

¹⁰ Sipahutar, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Enggano Dikecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara*, <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/13381>, 27 Oktper 2020.

nurul huda nelson membahas tentang latar belakang, tindakan hukum yang dapat dilakukan masyarakat adat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yang akan lakukan penyusunan yaitu sama-sama membahas tentang meneliti hak-hak tanah ulayat akan tetapi pembedanya bahwa dalam penelitian nurul huda nelson ini telah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai peneglolaan hak ulayat sedang kan dalam penelitian penilis mengenai penegelolaan tanah ulayat olah, masyarakat adat yang belum ada pengaturannya baikberupa perda dan yang lain.¹¹

Jurnal Imam Mahdi dengan judul “pengadaan tanah dengadaan pranata adat di provinsi Bengkulu” Fultas syariah IAIN Bengkulu. Penelitian Imam Mahdi membahas mengenai Hak-hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah mengandung unsur kepastian hukum dalam hukum positif, sedangkan dalah hukum multak atas tanah, melainkan hak turun temurun yang tidak bisa hilang atau lepas begitu saja. Sehingga pembebasan tanah oleh investor melalui hukum adat akan menemukan kendala dalam kepastian hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis perlindungan hukum positif terhada pengakuan tanah ulayat.

Perbedaan antara penulis denan penelitian Imam Mahdi bahwa penelitian Imam Mahdi lebih kepada pengadaan tanah melalui peranata adat sedangkan penulis mengkhususkan kepada

¹¹Nurul Huda Nelson, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dinegeri Sungai Kumuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat di Tinjau Dari UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan*, <https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090088-c-1304.pdf>, 27 Oktober 2020

perlindungan hukum dan juga pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat.¹²

Jurnal Cornelia Junita Welerubun judul “Perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dikabupaten Maluku Tenggara universitas sunan giri Surabaya dalam jurnal Cornelia Junita Welerubun lebih membahas tentang sertifikat atau bukti pemilikan tanah ulayat yang mereka kuasai. Persamaan antar penelitian terdahulu dengan penulis yang akan lakukan penyusunan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat.¹³

Jurnal Laely Nurhidayah dengan judul “ pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat studi kasus Enggano” dalam jurnal Laely Nurhidayah membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat tanah ulayat di daerah tersebut dan membutuhkan peraturan daerah.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitiannya sama-sama memperjuangkan pengakuan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat tanah ulayat, dan pembedahnya dengan penelitian Laely Nurhidayah ini lebih membahas SDA sedangkan penulis lebih fokus terhadap perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat adat tersebut.¹⁴

¹²Imam Mahdi, *Pengadaan Tanah Melalui Pranata Adat Diprovinsi Bengkulu*, <http://scholar.google.com/shoral>, 28 Oktober 2020

¹³Cornelia Junita Welerubun, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tanah Ulayat Masyarakat dikabupaten Maluku Tenggara*, <http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun-PERLINDUNGAN%20HUKUM%20HAK%20ATAS%20TANAH%20MASYARAKAT.pdf>, 28 Oktober 2020

¹⁴Lealy Nurhidayah, *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat Adat, Studi Khusus Enggano*, <http://doi.org/10.14203/jmb.v19i.486> 28 Oktober 2020

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. jenis penelitian

penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normative yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan. Sesuatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normative dengan cara kualitatif, oleh karenanya perlu dilakukan pemecahan atas permasalahan.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normative yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai sesuatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana keberadannya menurut hukum tersebut.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986), h.42

¹⁶Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, *Dulisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Fustaka Pajar,2017), cetakan ke-4, h.36

pijakan untuk menyusun argument yang tepat menurut patre Mahmud matzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan Perundang-undang adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legeslasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan sesuatu badan tertentu. tidak dapat digunakan dalam pendekatan Perundang-undangan.¹⁷

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan pendekatan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum, Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk

¹⁷Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 136

mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.¹⁸

Selain pendekatan Perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum, perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum.

3. Bahan Hukum

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 28 I ayat(3).
3. Pasal 18 B ayat (2).
4. Pasal 33 ayat (3).
5. Pasal 5 Undang-undang pokok agrarian.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., h. 172

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku bidang hukum.
2. Jurnal ilmiah.
3. Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
2. Situs-situs diinternet seperti Ensiklopedia, Wikipedia dan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji.

4. Pengumpulan bahan hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan), studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis menggunakan *content analysis*. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari praturan

perundang-undangan yang mengkaji isu akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

5. Analisis bahan hukum

Teknis ini merupakan teknik analisa bahan hukum secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya, masing-masing teknik analisa bahan hukum diuraikan penggantinya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. proses analisi data merupakan suatu proses penelaahan dalam menurut Lexy J. Meloeng. Proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁹Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan maka akan ditarik kesimpulan dengan teknik deduktif (umum ke khusus), yakni bahan umum yang khusus akan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuskintatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103

BAB 1. Berisi tentang pendahuluan : Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Kajian Teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan tema yang diangkat yaitu teori masyarakat adat dan teori hak ulayat.

BAB III. Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam peneglolaan hak-hak tanah ulayat dan hukum terhadap masyarakat adat dan hukum islam.

BAB IV. Kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi

tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasn yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.²⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.:

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.²¹

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

²⁰Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).h.42

²¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1987), h.2.

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

B. Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali di perkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haer sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Her memberi pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa barang yang terlihat maupun tidak terlihat dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau mengingkalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan. ²²

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terkait oleh faktor yang bersifat *teroterial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang

²²Alting Husein, *Dinamika Hukum...* , h.30

dikemukakan para ahli hukum dizaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persangkutan hukum yang teroterial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakat terkait pada suatu daerah kemudian tertentubaik diduniawi sebagai tempat kehidupan ataupun dirohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²³

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesishe*, F.D. Hollenmann ada 4 sifat umum masyarakat adat yaitu:

1. Sifat magis relegius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya suatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersangkutan dengan sistem hukum agama religius ini diwujudkan dalam cara berpikir secara logika, animism,kepercayaan pada alam gaib, masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam gaib, setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan relegius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat komunal, masyarakat memiliki asumsi bahwa seiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan diyakini bahwa

²³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.108

keperluan individu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.

3. Sifat kongkrit, sebagai corak yang nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara tertutup.
4. Sikaf kontan, sebagai kesetmertaan keuamaan dalam pemenuhan prestasi yang diberi secara seketika.

Pengertian masyarakat adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 peraturan menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh sekelompok masyarakat yang ada dikelompok tersebut.

Masyarakat hukum adat sebagian kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat teritorial, sedangkan masyarakat genealogis dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tuding bergantung padah tanah (bumi) tempat mereka dilahirkan, kediaman hidup dan mati namun kesatuan masyarakat contohnya di Indonesia yang hidpunya semata-mata ketetanggan, tetapi juga bersifat kekeluargaan dengan dasar hubungan darah. Maka disamping brsifat teritorial banyak juga kesatuan masyarakat yang bersifat territorial-geneologis

adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada hubungan keturunan dalam hubungan darah.

Menurut Ter Haer ciri-ciri masyarakat hukum adat yaitu:

1. Kesatuan manusia yang teratur.
2. Mentap di sebuah daerah.
3. Memiliki pemimpin-pemimpin.
4. Memiliki harta yg berwujud.
- 5.

Menurut Soejono Soekanto masyarakat adat memiliki ciri-ciri yaitu:²⁴

1. Manusia yang hidup bersama yang secara teoritis berjumlah 2 orang.
2. Manusia tersebut bermasyarakat dan bersama dalam waktu yang lama.
3. Harus sadar bahwa manusia tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu system kehidupan yang memiliki kebudayaan.

Hazairin memberikan suatu pendapat yang relative tentang hukum masyarakat adat yaitu masyarakat-masyarakat hukum adat contoh nya di Jawa, Sumatra Selatan, nagari Minangkabau, Karia di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan. Adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai

²⁴Soekanto Soerjano, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Rajawali Pers, 1983), h. 2

kelengkapan untuk semampu berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua masyarakatnya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrienal, matrilineal atau birateral) mempunyai sistem pemerintahannya berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan ciri-ciri masyarakat adat ialah sebagai berikut:

1. Sekelompok orang terikat sebagai kesatuan.
2. Memiliki aturan hidup bersama.
3. Mempunyai struktur kelembagaan yang masih berfungsi.
4. Mempunyai kesatuan wilayah.

Di daerah Maluku, Negeri Lilima Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), masyarakat adanya terdiri dari kerabat-kerabat yang akrab maupun tidak akrab yang bersifat genealogis-parilineal. Dimasa lampau kesatuan-kesatuan keluarga itu berdiam di suatu daerah pedalaman yang daerahnya sendiri kemudian menyebar kedaerah pantai, setelah menyebar didaerah pantai berpengaruh dari luar, maka kesatuan-kesatuan kerabat itu mejadi suatu negri dalam satu negri terdiri dari bagian yang disebut soal yang terdiri dari beberapa rumah.

Pengakuan dan eksistensi masyarakat adat sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18, serta penjelasan "*zelfbestuurende landschappen*" (daerah-daerah swapraja) dan "*volksgemeenschappen*" (masyarakat adat), dimana Negara

berkewajiban menghormati hak-hak asal usul daerah yang bersangkutan. Amandemen UUD 1945 menetapkan isi mengenai masyarakat adat pada pasal 18 B ayat (2) yang berhubungan dengan pemerintah daerah Pasal 28 ayat (3) Tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Pasal 28 ayat (1) merujuk pada masyarakat tradisional yang dimana kedua pasal ini mengarah kepada entitas yang sama yaitu masyarakat adat, definisi masyarakat adat sudah banyak dilakukan oleh berbagai pakar lembaga seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul, turun temurun di suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur dalam hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat, memiliki roh yang sama dengan mengidentifikasikan AMAN tentang masyarakat adat menidentifikasikan masyarakat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di daerah geografis tertentu serta mempunyai sisteim nilai idelogi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilawah sendiri.²⁵

Istilah masyarakat hukum adat terkait dengan istilah-istilah hukum bahasa belanda seperti *adat gemeenschap*, *adat rechtgemeenschap*, *volkgemeenscha*. Istilah ini merujuk pada sekelompok masyarakat yang mempunyai seperangk sistem hukum, budaya, pranata dan sejarah yang khas jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas lainnya. Hukum adat itu melengkapi tata perkawinan, masalah warisan, perceraian, harta milik, tata

²⁵John Haba, *Realitas Masyarakat Adat Diindonesia*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 12No.2 , Tahun 2010, h.257

pemerintahan. Aspek-aspek yang terangkum dalam sistem hukum adat beragam dari suatu lokasi ke lokasi.

Menurut Mafud MD jenis-jenis ini mengakibatkan tidak mudah menyusun sebuah hukum adat lokal atau nasional, sebab salah satu aspek krusal adalah tentang kepemimpinan perubahan besar dalam tata pemerintahan kampung sebagai sebuah persangkutan kewilayaan menjadi desa dimana yang terjadi amalgamasi wilayah dan kesatuan hidup sosial. Dampak pada kesulitan mendapatkan sebuah sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga yang mempunyai latar belakang sejarah, teroterial, budaya dengan nilai yang berlaku umum jenis-jenis sosial ini mungkin menjadi konsidensi pemerintah daerah yang menentu kebijakan di tinggkat pusat untuk kurang serius mengurus isi masyarakat adat.²⁶

Menurut Tania Murray Li berdasarkan wawancara dengan JOPI ialah masyarakat yang hidupnya bergantung pada kekayaan alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau kebiasaan artinya akses tersebut diraih bukan karena peraturan pemerintah seperti sertifikat atau yang lainnya, agar pemerintah dapat diyakinkan bahwa masyarakat adat tergantung dari sumber daya alam (hutan atau tanah). Ketika masyarakat bisa menunjukkan bahwa suda ada pengakuan terhadap hak-hak individu maupun kelompok yang akan mengelolah sumber daya alam.

Salah satu indikator untuk mengukur keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat kepemimpinan hak milik bikin hanya satu pihak saja tetapi sekumpulan hak. Agar terwujudnya kepemilikan adat maka salah satu cara adalah

²⁶ John Haba, *Realitas Masyarakat...*,h.261

dibutuhkannya perlakuan yang setra oleh penentu kebijakan terhadap setiap warga Negara dan tidak saja kepemilikan modal atau pengusaha, tetapi edialnya bagi masyarakat idealnya bagi masyarakat. Idealnya penetu kebijakan pemerinta daerah dan pemerintah pusat selalu mewujudkan suasana demokrasi tidak diskriminatif, hehemonik serta otoriter akan tetapi malah sebaliknya.²⁷

1. Istilah Hukum Adat Dalam Undang-Undang

Istilah hukum adat dikemukakan pertma kali oleh Snouck Hurgrounje, sastrawan Timur dari belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang dikenal istilah adat recht. Hurgrounje dalam bukunya *de atjehers* (aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikondisikan adalah *de atjehers*.

Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman Hadikusunma mengatakan bahwa istilah tersebut hanya istilah teknis saja karena istilah itu hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum untuk mengkaji hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia yang dikembangkan dalam satu sistem keilmuam, dalam bahasa inggris di kenal juga istilah *adat law*. Di Indonesia hanya dikenal istilah *adat* untuk menyebutkan sebuah system hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat.²⁸

Menurut Koesnoe, istilah hukum adat telah dipergunakan seseorang ulama aceh bernama syek jalaluddin bin syek

²⁷ John Haba, *Realitas Masyarakat...*,h.267

²⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum...*, h.11

Muhammad Kamaluddin Tusrani (Aceh Besar). Padahal tahun 1630. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut karangan syekh jalaluddin merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.

2. Hukum Adat Berdasarkan Hukum Islam

Dalam literatur islam, adat atau tradisi yang sering disebut adat atau kebiasaan, menurut Wahab Khalaf, disebut dengan *urf*. *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahuhi oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan *al-adah*. Dalam bahasa ahli syara tidak ada perbedaan antar *al-urf* dan *al-adah*.²⁹

Menurut Al-jurani seperti dikutip oleh Muslish Usman *al-adah* adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal dan manusia mengulang-ulang secara terus-menerus adapun *urf* adalah suatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakan karena sejalan dengan akal dehat dan di terimah oleh tabiat.³⁰

Adat yang sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. hukuman yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari tuhan pencipta manusia. Adat yang sebenarnya tergantung dalam ajaran agama. Dan dalam ajaran agama islam hukum tersebut diatur dalam al-quran dan hadist. Didalam al-quran dan hadis di atur hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. Inilah adalah adat

²⁹Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang,1996), h.131

³⁰Rahmad Syafe'I, *ilmu ushul fiqih*,(Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.128

yang sebenarnya adat yaitu hukum yang dibuat oleh tuhan pencipta manusia dan seluruh alam.

3. Hak Atas Tanah

Menurut Boedi Harsono, hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihendaki, sesuatu yang boleh wajib atau yang dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itu lah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.³¹

Menurut Urip Santosa yang mengutip pendapat Soedikno Mertokusumo yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya, menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pembangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa atas dasar menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, deang dapat dibiarkan kepada dan dipunyai baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum dimana hak atas ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara diatasnya sekedar diperlakukan untuk kepentingan

³¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria...*, h.283

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang pokok agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada atau berlaku selama UUPA masih berlaku atau belum disebut dengan undang-undang yang baru, macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak macam tanah ini belum ada berkaitan dengan hak atas tanah, menurut Enelan Ramelan dalam Urip Santosa menyatakan bahwa pembentukan undang-undang pokok agrarian menyadari bahwa dalam perkembangannya nanti akan sangat dimungkinkan timbulnya hak atas tanah yang baru sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan masyarakat, hanya saja pengaruhnya harus dalam bentuk undang-undang.

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengundang sifat-sifat pemarkasan, mengandung fisik feodal, dan bertentangan dengan jiwa Undang-undang pokok agraria. macam hak atas

tanah ini adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Berdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:³²

1. Hak atas tanah yang bersifat primer

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak atas tanah Negara dan hak pakai atas tanah Negara.

2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak penegelolaan, hak gunan bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Berdasarkan macam hak atas tanah di atas, lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Hak milik

adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas taanah, dengan tetap mengingat ketentuan tentang hak atas tanah fungsi social (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang pokok agraria). Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk

³²Urip Santosa, *Pendaftaran dan Perolehan, ...*, h.52-53

memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama kewenangan Negara (sebagai penguasa) untuk memberi hak atas tanah kepada warganya.³³

Hak milik tidak dibatasi oleh jangka waktu. Selama pemegang haknya masih memenuhi syarat sebagai subjek hak milik maka hak milik tersebut tetap berlaku sebaliknya kalau pemegang haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik maka hak milik tersebut menjadi hapus.

Sifat khas dari milik yaitu turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang mempunyai, tidak dapat dilanjutkan oleh ahli warisannya apabila pemiliknya menuggak dunia. Terkuat menunjukkan:

1. Jangka waktu hak milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan, jangka waktunya tertentu.
2. Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti, hak milik merupakan bukti yang terkuat, karena terdaftar dan yang mempunyai tanda hak milik. Hak milik mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
 - a) Hak milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya yang paling luas jika dibandingkan dengan haklain.

³³Kartini Muljadi, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenda Media, 2004), h.30

- b) Hak milik bisa merupakan induk dari pada hak-hak lainnya artinya seseorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak kurang dari pada hak milik. Menyewa, membagi hasilkan, menggadaikan, menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai.
- c) Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain.
- d) Dilihat dari peruntuknya, hak milik juga tak terbatas hak guna bangunan untuk keperluan bangunan saja hak guna terbatas hanya untuk pertanian sedangkan hak milik dapat digunakan untuk usaha maupun untuk bangunan.³⁴

Subjek hak milik atas tanah yaitu warga Negara Indonesia dan badan badan hukum hal demikian, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang pokok agraria yang menyatakan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syarat. Pemberian landasan hukum yang terkuat kepada badan-badan hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah³⁵. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Menyatakan bahwa badan-badan hukum yang dapat

³⁴Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1989), h.237-

³⁵Supriyadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2007), h.66

mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebut pada Pasal 1, 2, dan 4 yang berbunyi:

- a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank Negara).
- b) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-undang No 78 Tahun 1958.
- c) Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh menteri pertanian/Agraria setelah mendengar menteri agama.
- d) Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri kesejahteraan sosial.

Hapusnya hak milik diatur dalam pasal 27 Undang-Undang pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik dihapus apabila:

1. Tanah jatuh kepada Negara
 - a. karena pencabuan hak berdasarkan pasal 18 Undang-Undang pokok agraria.
 - b. karena penyerahan sukarela oleh pihak pemiliknya.
 - c. Karena ditelantarkan.
 - d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) (hilangnya kewarganegaraan) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang pokok agraria.
 - e. Tanahnya musnah

C. Tanah Ulayat

1. Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

Undang-undang pokok agraria tidak menjelaskan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut (*beschikkingsrecht*). Hak ulayat sebagai istilah yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah beserta isinya dengan daya laku kedalam maupun luar. Sedangkan ulayat artinya wilayah sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum tertentu.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.³⁶

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah di miliki oleh seseorang atau belum pada umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Adapun hak ulayat berisi wewenang untuk:

³⁶ Boedi Harsono, *hukum agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.185

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan (tanah untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman, persawahan), dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan orang dengan tanah, memberikan hak tertentu kepada objek tertentu.
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan)

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai kepala adat juga mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara Negara dan tanah menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikenal dengan hak menguasai dari Negara di sini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu.

Sementara Boedi Harsono, mengatakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu:

1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang memerasuki hukum perdata.

2. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.³⁷

2. Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karakteristiknya.

Boedi Harsono berpendapat bahwa subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum data yang mendiami suatu wilayah tertentu masyarakat terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Masyarakat adat teroterial disebabkan para warganya bertempat tinggal ditempat yang sama.
- b) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertanian daerah.

Selanjutnya Bushar Muhamad berpendapat objek hak ulayat ialah:

- a. Tanah (daratan).
- b. Air (kali, danau, pantai serta perairan).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu)
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teroterial yang bersangkutan hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai “ res mulius”, hak ulayat

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, ..., h.182

mempunyai sifat atau karakteristik berlaku keluar dan kedalam. Kewajiban ketua adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejateraan, kepentingan anggota masyarakat hukum, mencegah terjadinya persejisian dalam pengelolaan tanah dan apa bila ada sengketa ketua adat wajib menyelesaikannya.

Dengan adanya hal tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayah kepada siapapun . hal ini mengandung arti ada pengecualian dalam hal ini anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukum agar tidak terjadi sengketa antara warga maka memperhatikan hal tersebut kepada ketua adat yang tidak bersifat pemerintahan izin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuasaan berlaku ke dalam. Sedangkan terhadap sifat berlaku keluar adalah hak ulayat dipertahankan dan dilandaskan oleh ketua adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.³⁸

Menurut Boedi Harsono, bahwa terciptanya hak ulayat sebagai hubungan hukum kongkret pada asalmulanya diciptakan oleh nenek moyang atau suatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya mempunyai hak ulayat. Bagi

³⁸Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, (Jakarta: pradya paramitha, 2000), h.13.

sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercapai. Karena pemisahan diri dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi hukum masyarakat adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayat.

3. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang bersifat komunalistik religious yaitu yang bersifat kebersamaan, sifat komunalistik menuju kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam hukum adat disebut hak ulayat.

G.Kerta sapoetra mengatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban penggunaan tanah. Hak ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum desa atau ulayat yang dimana para masyarakat bersangkutan hukum mempunyai hak untuk menguagai tanah. Satu bidang tanah yang berada disekitar lingkungan yang dimana pelaksanaan diatur oleh ketua persekutuan kepala desa atau kepala suku.

Lalu Boudi Harono mengatakan bahwa hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang berada di wilayahnya, yang merupakan pendukung utama kehidupan masyarakat yang bersangkutan disepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, ada juga termasuk hukum publik berupa tugas

kewenangan untuk mengelolah mengatur dan memimpin peruntukkan penggunaan dan pemeliharannya.

Penggunaan kata ulayat untuk seluruh wilayah Indonesia istilah bahasa hukum adat itu hanya, hanya dipahami dan mengerti dengan baik oleh warga masyarakat dalam masyarakat adat minangkabau yang bersistem hukum adat garis keibuan atau matrilineal. Ketika istilah hukum adat minangkabau tersebut diperlakukan secara nasional terhadap daerah-daerah hukum adat lainnya yang bersistem garis kabupaten atau patrilineal dan orang tua atau parentual, apalagi didasarkan pada anggapan dasar yang keliru tentang hak komunal maka rakyat di daerah-daerah lainnya hanya bisa menyebut stila hak ulayat tanpa mengerti hakekat isi serta pertalian hukumnya maka daerah-daerah diluar masyarakat adat minangkabau.

Menurut Sukanto hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah ulayat yang diliputi suatu sifat yang disebut religio magis yang berarti para warga persekutuan hukum yang bersangkutan dan pikirannya yang masih kuat percayalah dengan roh-roh yang menciptakan kegambaran bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peneglolaan tanah harus dilakukan secara hati-hati karena mengandung potensi-potensi gaib. Yang berarti dalam hal ini hak ulayat adalah hak mikik bersama persekutuan masyarakat yang memiliki nilai kebersamaan yang beresifat magis religious setra sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dukuasainya secara turun temurun yang oleh para peneliti disebut sebagai proses budaya hukum.

4. Hak Ulayat Dalam Tanah Nasional

Hukum tanah nasional mengakui keberadaan hak tanah ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataan masih ada pengakuan ini oleh UUPA dituangkan dalam pasal 3 yang berbunyi:

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak uang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa secara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Masih ada hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat yang dalam kenyataannya masih diakui sebagai pengembang tugas kewenangan mengatur penguasaan dan pemimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam arti pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara. Yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bergantung dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Penjelasan umum UUPA menyatakan bahwa pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dapat terlihat dalam hal apabila dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan dilakukan melalui pendekatan dengan ketua adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat istiadat setempat. Hak ulayat yang pada kenyataannya sudah tidak ada lagi maka tidak akan dihidupkan

lagi hak ulayat tersebut, juga tidak menciptakan hak ulat baru, hukum tanah nasional dalam unsur hak ulayat telah menjadi tugas dan kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa.

Perkembangan selanjutnya kenyataan kekuatan hak ulayat cenderung melemah dengan makin kuatnya hak pribadi para warga dan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya oleh karena itu UUPA tidak mengatur dan tidak memerintahkan mengatur tentang hak ulayat, pengaturan hak ulayat yang masih ada tetap berlangsung menurut adat.

5. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum

a. Sengketa

Menurut kamus besar Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan menyebabkan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari penaduan sesuatu pihak (orang) yang berisi keberatan dan ketentuan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Sengta pertanahan selanjutnya disingkat sengketa

adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga hukum yang tidak berdampak luas secara sosio politis. Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecendrungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan Kepada Badan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penangan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan nasional.

Menurut Koentjaraningrat konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.³⁹

b. Penyelesaian sengketa

Proses atau cara penyelesaian sengketa atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 didalam ketentuan pasal 2, mengenai hak menguasai Negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari Negara tersebut adalah berupa:

³⁹Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta:Aksara baru, 1982), h.103

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan penyelenggaraan peruntuk, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan oprasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan menteri Agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. PMNA No. 3Tahun 1990, PMNA No.9 tahun 1999 serta dasar oprasional dalam peraturan presiden No. 10 Tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional, dalam ketentuan pasal 2 perpres No. 10 Tahun 2006mengatur secara tegas tugas dari BPN yang didalamnya menyatakan bahwa BPN bertugas melaksanakan pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Ketentuan pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut menyebutkan 21 fungsi dari BPN, dalam hal ini salah satu fungsinya yaitu melakukan kegiatan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Untuk melaksnakan fungsi tersebut maka dibentuk depati bidang pengkajian pan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

D. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan islam segala sesuatu yang dilangit maupun bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata sebagian memupunyaih hakiki segalag sesuatu termasuk tanah. Kemudian Allah memberikan kuasa istikhlaf kepada manusia untuk mengelolah milik Allah ini sesuai dengah hukumnya asal usul kepemilikannya dan manusia tidak mempunyai hak kecuali kepemanfaatan tassaruf dengan cara diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT dalam kebijakan tersebut.

Tanah merupakan salah satu paktor produksi penting yang harus di dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah itu sendiri juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah memanfaatkanya kalau dicermati *nas-nas syara* yang berkaitan dengan kepemilikan tanah maka ditentukan ketentuan-ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainya didalam al-Quran sebagai sumber hukum islam banyak yang ditmukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi atau tanah sebagai karunia Allah SWT kepada manusia.

Kata yang disebutkan Allah SWT tentang tanah dalam QS. Al-Baqarah (2):264

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
 وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Menurut Al-Raghub al-Ashfahani tanah dengan sesuatu yang rendah atau dibawah kebaikan dari suatu yang tinggi misalnya langit sesuatu yang menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.⁴⁰ Fairuz Abadi dalam Al-Quran Al-muhith Abdurrahman memberikan pendapat tanah ialah tempat bermukim bagi umat manusia disamping

⁴⁰Al-Raghib Al-Ashfani, *Al-mu'jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h.22-23

sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencar nafkah melalui usaha tani.

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi yang sering disebut adat atau kebiasaan, menurut Wahab Khalaf, disebut dengan *urf*. *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan *al-adah*. Dalam bahasa ahli syara tidak ada perbedaan antar *al-urf* dan *al-adah*.⁴¹

Menurut Al-jurani seperti dikutip oleh Muslish Usman *al-adah* adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulang secara terus-menerus adapun *urf* adalah suatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakan karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat.⁴²

Adat yang sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Hukum yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari Tuhan pencipta manusia. Adat yang sebenarnya tergantung dalam ajaran agama. Dan dalam ajaran agama Islam hukum tersebut diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran dan Hadist diatur hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. Inilah adat yang sebenarnya adat yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan pencipta manusia dan seluruh alam.

⁴¹Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1996), h.131

⁴²Rahmad Syafe'i, *ilmu ushul fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.128

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang dinyatakan sebagai Negara hukum. Negara Indonesia telah mengaku dirinya sebagai Negara hukum, hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga Negeranya, karena perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat waraganya sebagai manusia.⁴³

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan dan perturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

⁴³Victor Emanuel, *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dikecamatan Serawai Kabupaten Sintang*, jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/117, (18 juni 2021)

Berdasarkan uraian di atas maka Perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat memang sangat diperlukan demi tercapainya kepastian hukum terhadap masyarakat adat tersebut.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam undang-undang. Dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan berhubungan dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada haknya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah umpamanya hak guna usaha masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*". Yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaiknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu. Sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja bukannya hutan secara

besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terlambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Ini lah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada Pasal 3 tersebut. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas itu tidaklah dapat dibenarkan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai satuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan dengan azaz pokok yang tercantum Pasal 2 dan dalam perakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat.⁴⁴

Akan tetapi hak guna usaha yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hukum dari masyarakat adat tersebut, serta dapat memberikan kehidupan yang makmur serta membangkitkan perekonomian rakyat di lingkungan masyarakat adat tersebut. Akan tetapi, ketika melihat kebanayakan dari pengusaha yang menggunakan hak usahanya tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat adat tersebut, dan juga masyarakat adat tak memiliki suatu pegangan untuk melawan kekuatan besar tersebut dikarenakan perlindungan hukum dari aturan daerah tempat masyarakat tersebut tinggal

⁴⁴UUPA, No.5 Tahun 1960, Tentang, Pertanahan

tidak ada atau belum perlindungan hukum ialah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁵ Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum baik secara individu maupun dampak bagi orang lain untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik, kepentingan dalam masyarakat maka diperlukan peraturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau disebut hukum tanah.

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manifestasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sangat bergantung pada basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat adat itu sendiri, namun demikian, berlakunya hukum adat tidak terlepas dari berbagai pengaruh dari kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari berbagai kekuatan politik dimana sebagian diantaranya telah dimulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Sudiman Kartidiprojo mengatakan tentang kokoh-kuatnya hukum adat bururat-berakar dihariban masyarakat dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang menatakan jika penguasa memutuskan pembertahankan hukum adat, padahal hukum itu sudah surut maka penetapan itu akan tiada guna sebaliknya seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum

⁴⁵Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesisihukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 13 juni 2021.

adat harus diganti, sedangkan rakyat masih mentaatinya maka hakim Negara sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya.

Berdasarkan uraian diatas maka, ada atau tidak hukum adat tergantung dari masyarakat adat masih atau tidaknya dalam melaksanakan hukum tersebut, ketika hukum tersebut masih dilaksanakan dalam masyarakat adat maka, perlindungan hukum pun sangat diperlukan demi tercapainya suatu hukum yang memang asli dari bangsa Indonesia ini, serta dengan perlindungan maka masyarakat adat terutama dalam hak-hak ulayat masyarakat adat dapat terlindungi.

Terdapat dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu:

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya beda kenyataan yang bersifat tetap dalam keadaan sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan masyarakat hukum adat, tempat penakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Perdasarkan uraian diatas menurut penulis perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah ulayat masyarakat adat itu memang sangat diperlukan demi tercapainya harkat dan martabat dan terlindungi Hak asasi nya dan juga untuk melindungi dari kesewenangan dari para penguasa dan dari oknum yang dapat mengambil dari tanah ulayat masyarakat adat tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar dalam Pasal 18 ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴⁶ Hal tersebut menandakan bahwa konstitusi mengakui kesatuan masyarakat adat selama masih tumbuh dan berkembangnya masyarakat hukum adat tersebut.

Menurut Pasal 28 i ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁴⁷ Undang-undang Dasar 1945 bahwa suatu hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati selama masyarakat tersebut masih memakai suatu identitas budaya dalam suatu masyarakat, namun yang menjadi suatu persoalan implementasi dari suatu identitas budaya dalam bentuk perlindungan hukum baik itu ditingkat daerah ataupun nasional itu sangat rendah, dan bahkan hak dari masyarakat adat tersebut terbengkalai dan sangat jauh dari bentuk perlindungan hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

⁴⁶Pasal 18 B (2) UUD 1945, Tentang Negara Mengakui Menghormati Masyarakat Adat

⁴⁷Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945, Tentang Identitas Budaya dan Hak tradisional.

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lebih tinggi.

Menurut Pasal 9 ayat (1) hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, ayat (2) tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi dari sendiri maupun keluarga.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas memang di dalam peraturan setingkat UUD 1945 dan juga Undang-undang telah adanya aturan yang mengatur mengenai keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat, akan tetapi ditingkat aturan yang lebih konkrit untuk mengatur permasalahan tersebut misalnya saja ditingkat daerah belum ada aturan yang konkrit tersebut untuk melaksanakan pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat. hukum adat memang hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu saja pada suatu tempat, sehingga seluruh warga masyarakatnya diharuskan untuk mentaati terhadap aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memakai hukum adat tersebut. Namun, keberadaan hukum adat tersebut belum mampu untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengancam hak-hak ulayat masyarakat adat dalam suatu tempat tertentu, dikarenakan pengaturan perlindungan yang konkrit terhadap masalah hak-hak ulayat ini belum mampu mengatur dan bahkan belum ada yang

⁴⁸UUPA, No.5 Tahun 1960, Tentang Pertanahan

mengaturnya. Sehingga banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan besar yang dianggap mau mengambil hak-hak tanah ulayat masyarakat adat tersebut.

Hak Ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan para warganya untuk ,mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat adat mempunyai cara tertentu untuk memelihara dan mempertahankan kan hak ulayat nya., pertama dengan menetapkan batas-batas disekeliling wilayahnya biasanya dengan batas-batas fisik, berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai, dan sebagainya. Kedua dengan menunjuk pejabat-pejabat tertentu, jaring (minang kabau), terusan (minahasa), kepala kawang (ambon), lelipis lembukit (bali), di samping itu diadakan juga partoli perbatasan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, perlindungan hukum dalam bentuk produk perundang-undangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat memang sangat diperlukan dan bahkan akan melindungi seluruh tanah ulayat dari berbagai gangguan yang mau menciderai yang memang milik dari masyarakat adat tersebut.

⁴⁹Djamanat Samosir, *Hukum Adat*, ...,h.119.

Istilah masyarakat hukum adat diambil dari perpustakaan ilmu hukum adat, khususnya setelah penemuan Van Vollenhoven tentang hak ulayat (*beschikkingsrecht*) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut masyarakat hukum adat. Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur bersifat tetap, mempunyai kekuasaan, dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

Penggunaan sumber daya alam oleh Negara tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat yang telah ikut melestarikan keberadaan sumber daya alam tersebut.

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya alam di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan istilah hak ulayat, yaitu hak yang berkenaan dengan pengelolaan sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak pengelolaan terhadap sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat didasarkan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (4): "Hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah"

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai Negara kepada

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, namun demikian menurut Pasal 2 ayat (4) tersebut tidak ditindak lanjuti dengan peraturan yang lebih rendah untuk oprasionaliasisnya. Ketiadaan peraturan lebih lanjut dari pasal 2 ayat (4) berakibat bahwa masyarakat hukum adat hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, dalam hukum adat, hak atas tanah dibedakan antara hak persekutuan hukum (Hak Ulayat) dengan hak perorangan. Hak persekutuan hukum atas tanah dengan hak perorangan atas tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.⁵⁰

Hak Ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, karena itu hak-hak perorangan atas sebagian tanah bersamaan tersebut secara langsung atau pun tidak langsung bersumber dari hak ulayat, pemegang hak ulayat adakah masyarakat hukum adat yang berdasarkan persekutuan hukum *territorial* atau *genealogis*. Secara teroterial, masyaraka hukum adat menguasai hak ini karena para warganya bertempat tinggal diwilayah yang sama.⁵¹

Hak Ulayat masih diakui oleh masyarakat hukum adat dan bangsa Indonesia pada umumnya, berbagai peraturan yang mengatur keberadaan hak ulayat menunjukkan bahwa Negara yang diwakii oleh pemerintah masih memperhatikan dan melindungi hak masyarakat hukum adat yang tradidionil dan mempunyai nilai luhur ini mungkin keberadaan hak ulayat berarti harus mengakui pula sifat-sifat yang melakat pada hak tersebut, seperti

⁵⁰Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Hukum...*, h. 96.

⁵¹Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Hukumt...*, h. 98.

sifat mengempis dan mengembang (Teori Bola) serta sifat berlaku keluar dan kedalam.

Keberadaan hak ulayat diakui oleh masyarakat hukum adat setempat, dilindungi oleh peraturan hukum positif yang berlaku, dengan demikian apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan hak ulayat untuk keperluan hak perusahaan hutan harus ditempuh solusi yang tidak merugikan masyarakat adat setempat, hal ini didukung pula dengan sifat hak ulayat berlaku kedalam yang pada intinya sifat ini memprioritaskan pemanfaatan wilayah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat ulayat itu sendiri, kemudian hak ulayat berlaku keluar dengan sifat ini maka wilayah ulayat membatasi campur tangan orang luar ulayat didalam penegolaannya.

Objek dari hak ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial dan genealogis yang bersangkutan. Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada awalnya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib yang memberikan/melimpahkan tanah tersebut pada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Begi suatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ini bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, sehingga menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri disamping wilayah induknya. Hak ulayat dapat meliputi:⁵²

1. Tanah (lahan/daratan)

⁵²Bambang Daru Nugroho, *Perlindungan Hukum...*, h. 111.

2. Air (perairan, kali, danau, pantai)
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar diatas tanah hak ulayat
4. Binatang yang hidup secara liar.

Hukum tanah adat yang murni berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan, yang diliputi suasana relegius tanah merupakan tanah bersaa kelompok teroterial atau genealogik. Hak-hak perorangan atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bersama tersebut oleh karenaitu biarpun sifat pribadi, dalam arti penggunaanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, berbeda sengan hak-hak dalam hukum tanah barat, sejak kelahirannya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur kebersamaan yang dihaki dengan hak-hak individual tersebut adalah sebagian dari tanah bersama yaitu tanah ulayat.⁵³

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religious yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengundang unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan disebut hak ulayat. Tanah uayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang pada kelompok yang merupakan masyatakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi

⁵³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ed. Rev., cet. 12(Jakarta, Djambatan, 2008) , h. 62.

kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah Nampak relegius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayat.⁵⁴

Hak suatu persekutuan hukum atas tanah-tanah sekitarnya dengan istilah hak ulayat yang berupa hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/perdayagunaan tanah. Hak ulayat itu merupakan hak persekutuan hukum (desa, suku) dimana pun para masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah/sebidang tanah yang ada sekitar lingkungannya dimana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepalah suku/kepala desa) yang bersangkutan.⁵⁵

Berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalang-halangi pemerintah hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan proyek hutan secara besar-besaran dan teratus dalam rangka proyek-proyek besaar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu dapat menghambat menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan masyarakat-masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan dengan kata lain kepentingan suatu

⁵⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, ..., h. 181 .

⁵⁵Kartasapoetra 1, A.Setisdya 2, *Hukum Tanah*, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1985), h.88.

masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan Negara.

Tidak dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan sisi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan degang masyarakat hukum dan daerah-daerah lainyan didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Jika dipertahan kan sikap demikian, maka ini terang bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33/3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” (ayat 1).

Tetapi penguasaan ini memang harus “digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejateraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur” (pasal 2/3 UUPA).⁵⁶

Di Indonesia hal ini ditegaskan dalam konsititusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

⁵⁶Imam Sudiyat, *Hukum Adat*,(Yogyakarta:Jayengprawiran, 1981), h.6.

sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implicit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (Hasil perubahan ke-2 UUD 1945 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, pada hasil perubahan ke-4 UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan.

Oleh sebab itu Negara perlu mengelolah kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan bukan menjadi penyebab konflik, fakta penyebab konflik disebabkan kurangnya profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia. Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara juga mengenai penguasaan pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan pendapatan penduduk, oleh karena itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lokal ke dalam tatanan hukum nasional.

Mencermati hal ini di satu sisi ada pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi kemoderenisasi suatu masyarakat namun di sisi lain justru mendapat pembatasan

oleh hukum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha majelis permusyawaratan rakyat menganggap perlu melakukan pengkajian ulang terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dan pada PRJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) tahun 2004-2009 melalui peraturan presiden No.397 tahun 2005 Jo. Peraturan presiden No. 39 tahun 2005 tentang rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2006 menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang pembinaan sistem politik hukum Indonesia dengan menghormati pengakuan kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya hukum lokal dan hukum adat untuk memperkaya hukum nasional.

Pengertian dan kriteria hak ulayat dirumuskan secara restriktif dalam bingkai hukum Negara, sehingga masyarakat yang sebenarnya menjadi objek pengaturan hak ulayat justru belum tentu terlibat dalam perumusan ketentuan dengan demikian dimungkinkan pada peradaban konseptual antara pengertian dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan apa yang ada berlaku dimasyarakat adat untuk itu perbedaan-perbedaan tersebut perlu diklarifikasi dan kompromikan melalui penyelarasan melalui sikap saling terbuka antara bagi pasra pihak untuk menerima masing-masing secara arif.⁵⁷

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat dalam hukum adat dikenal berbagai jenis hak atas tanah yaitu:

⁵⁷Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3 No.1, h. 2

1. Hak persengkutan atas tanah: *Beschikkingrecht* atau hak ulayat
2. Hak perorangan atas tanah
 - a. Hak milik (*inland bezitrech*).
 - b. Hak memungut hasil tanah (*genotrecht*).
 - c. Hak wewenang atau hak pilih lebih terdahulu (*voorkuerrecht*).
 - d. Hak wewenang beli (*naastingrecgt*).
 - e. Hak pejabat adat (*ambtelijk-profjecht*.)

Didalam penjelasan diatas ditegaskan bahwa, tidaklah dapat dibenarkan, jika di alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat, hukum adat masi dipertahankan isi pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah. Daerah lainya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan apabila dipertanyakan sikap tersebut bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang menyebutkan "atas dasar ketentuan dalam pasal 33/3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi,air dan ruang akasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dalam tingkat tinggi dikuasaih oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat" (ayat 1).

Akan tetapi pengasaan tersebut arus digunakan "digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat", dalam arti kebahagiaan, kesejateraan, dan kemedederkaan dalam

masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur” (Pasal 2/3 UUPA).⁵⁸

Pengakuan keberadaan hak ulayat diakui oleh Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria sepanjang eksistensinya masih ada, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 3 Jo pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlaku hak ulayat maupun hak-hak lainnya yang tidak bertentangan dengan sepanjang belum diatur secara khusus pengakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam UUPA pada hakikatnya tidak jelas pengaturannya ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa parah pembentuk UUPA sebenarnya bimbang dan ragu terutama tentang hukum adat namun yang di berlakukan. Disamping itu juga penjajahan dengan sistem positivisme hukum turut mewarnai system Indonesia yang berpengaruh kuat pada saat itu.

Namun dalam keputusan menteri Negara agraria atau kepala BPN No. 5 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) secara tegas mengatur bahawah hak ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber daya alam, termasuk dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batinia turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang

⁵⁸Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung:Puska Setia, 2015), h.100

untuk menimbulkan kembali hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi namun ketentuan diatas tidak memberikan syarat menunjukan masih ada atau tidaknya hak ulayat suatu masyarakat hukum adat keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan anatara tanah dan masyarakat. Dengan demikian selama tanah ulayat tersebut ada, maka harus lah dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, Negara dalam hal ini melakukan upaya dengan melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dengan tetap menjaga kemanfaatan, kearifan lokal, sosial dan budaya dalam penggunaan hak ulayat.

Selain itu tersirat pengakuan atas hak ulayat yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Sedangkan pengakuan keberadaan hak ulayat dalam Undang-Undang kehutanan tidak secara detail mengenai pengaturan keberadaan hak ulayat. Melainkan hanya mengatur mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat, meskipun rumusan hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat, meskipun undang-undang kehutanan merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus sedangkan UUPA bersifat umum, banyak pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin yang mana didalamnya terdapat hutan adat atau hutan ulayat yang merupakan perwujudan dari hak ulayat masyarakat hukum adat setempat namun serikali terjadi pelanggaran terhadap hak adat tersebut yang terjadi karena adanya peraruran yang saling bertentangan, belum ada pengaturan tentang kepemilikan kolektif atas tanah sehingga menyebabkan ketiak jelasan prosedur pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas tanah, untuk itu diperlukan cara penyelesaian sengketa tanah melalui musyawara

atau penyelesaian lewat jalur non litigai agar dapat mencegah konflik yang berkepanjangan.

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun dipedesaan, khusus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa.

Penggunaan tanah ulayat oleh para investor seringkali menimbulkan sengketa hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut hukum pertanahan di Indonesia penggunaan lahan oleh para insvestor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sebagai dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyatannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalaih pemerintah akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atau kegiatan investor diatas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat.

Fenomena sengketa tanah ulayat yang muncul, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, pemerintah dengan pemerintah mana pun maupun masyarakat itu sendiri semakin intensif sebagian besar muncul sebagai akibat pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industry, perumahan, pariwisata maupun perkebunan sekala besar.

Sengketa tanah sebagian besar terjadi anatara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan, pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi

perkembangan agribisnis dengan polah vir (perkebunan inti rakyat). Gejala re-ciaming tanah oleh masyarakat terhadap unit dan aset-aset produktif yang telah dibangun di atasnya, rata-rata telah terjadi diseluruh wilayah Indonesia.

Menurut penulis dampak konflik hak tanah ulayat dapat mengkaburan hak ulayat karenan lemahnya perlindungan hukum dan mengencilnya daya paksa norma-norma adat dalam mengelolah sumber daya alam bagi anggota masyarakat adat maupun terhadap kelompok lain diluar masyarakat adat yang berarti konflik hak ulayat berlanjut menjadi konflik hukum Negara dengan hukum adat yang berpengaruh besar pada keteraturan sosial masyarakat dalam konteks yang luas.

1. Wujud Pengakuan Hak Ulayat

Pengakuan hak ulayat dalam UUPA menyatakan telah juga mendapat pengakuan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan bahkan pengakuan UUD 1945 perubahan kedua dan TAP MPR No IX Tahun 2001, ada pun ketentuannya sebagai berikut:

1. UUD 1945 Perubahan kedua disah kan pada 18 agustus 2000 dalam UUD 1945 terapat dua Pasal yang menganut pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat yaitu:
 - a. Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan “Negara dan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Indonesia yang di atur dalam Undang-undang”.

- b. Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.
2. TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu prinsip yang dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, permohonan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria sumber daya alam.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - a. Pasal 6 ayat (2) “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
4. UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan
 - a. Pasal 1 huruf f “hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
 - b. Pasal 4 ayat (3) “penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, setra idak bertentangan dengan kepentingan nasional.
 - c. Pasal 5 ayat (1) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan Negara, hutan hak dalam Pasal 5 ayat (2) disebut bahwa hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.
 - d. Pasal 67 ayat (1) “masyarakat hokum adat sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejateraanannya.

5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - a. Pasal 6 ayat (2) “penguasaan Sumber Daya Air sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dan haknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 6 ayat (3) “ hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui diakui sepanjang kenyataan masih ada dan telah dikuatkan dengan peraturan daerah setempat.
6. UU No.18 tahun 2004 tentang perkebunan
 - a. Pasal 9 ayat (2) “dalam hal tanah yang diperlakukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataan masih ada mendahului pemberian hak sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) pemohon hak wajib melakukan musyawarah hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan inbalnya.

Berdasarkan dalam beberapa perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat diakui, dihormati dan

dilindungi hanya saja pengakuan, penghormatan dan perlindungan yang ditentukan dalam konstitusi, TAP MPR dan Undang-undang tersebut masih bersifat abstrak, masih dalam tataran pengandain, atau bersifat kondisional Pengakuan tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan kepala daerah lokasi hak ulayat berada. Penerbitan surat keputusan kepala daerah tidak bermakna pemberian atau penetapan hak ulayat tetapi sebagai wujud pengakuan atau pengakuan hak ulayat. Karena sesuai dengan konsepnya bahwa adanya hak ulayat bukan karena diciptakan atau ditetapkan tetapi lahir dan juga lenyap atau hapus secara alamiah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 bahwa penentuan kriteria, hak ulayat harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Hingga saat ini dan sejauh yang dapat diketahui bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum menegakan peraturan daerah tentang hak tanah ulayat ulayat.

2. Hak Ulayat Yang Sudah Diatur Dalam Peraturan Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendasarkan putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan. Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit di akuihnya kutei sebagai unit sosial

diri masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong beserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka.

Didalam peraturan daerah No. 5 Tahun 2018, itu merupakan suatu atauran memang harus di jadikan sebagai acuan bagi daerah-daerah yang lain yang belum menerapkan dalam memberikan pengaturan perlindungan terhadap perlindungan hukum hak-hak tanah ulayat masyarakat adat sebagaimana yang tercantum di dalam pasal-pasal perda No.5 Tahun 2018 Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan asas:

- c. Keadilan
- d. Kepastian hukum
- e. Pengakuan
- f. Kesetaraan dan non diskriminasi
- g. Keberlanjutan lingkungan
- h. Partisipasi
- i. Transparansi

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan bertujuan untuk

- a. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan

masyarakat hukum adat dan wilayah adanya yang diakui secara hukum.

- b. Memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- d. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 5

- (1) Keberadaan masyarakat hukum adat disandarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (genealogis-teritorial).
- (2) Keberadaan hukum masyarakat adat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki ciri-ciri:
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban.
 - b. Adanya kelembagaan dalam perangkat penguasa adat.

- c. Adatnya wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Adanya pranata dan perangkat hukum yang masi di taati.

Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hal yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Dalam kedudukan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bupati membentuk panitia masyarakat hukum adat.
- (2) Struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat berdasarkan ayat (1) adalah:
 - a. Seketaris daerah sebagai ketua.
 - b. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberayaan masyarakat sebagai wakil ketua.
 - c. Kepala perangkat daerah yang membidangih dalam urusan kebudayaan sebagai sekretasis.
 - d. Camat sebagai anggota.

- e. Kepala bagian Administrasi hukum secretariat daerah sebagai anggota.
 - f. Kepala perangkat daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
 - g. Pihak terkait lainnya sesuai sengan kebutuhan dalam peksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (3) panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk paling lama 6 bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (4) Struktur organisasi panitia masyarakat hokum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 17

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat.
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.
- c. Penetapan penyerahan hukum adat.

Pasal 18

- (1) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh camat dengan melibatkan kepala desa atau kepala lurah

masyarakat hukum adat setempat, kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh pihak lain.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. Sejarah masyarakat hukum adat.
 - b. Wilayah adat.
 - c. Hukum adat.
 - d. Harta kekayaan atau benda-benda adat.
 - e. Kelembagaan atau system pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada masyarakat hukum adat setempat dan masyarakat yang berbatasan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk memberikan kesempatan apabila adaya pendapat, saran, dan masukan atas hasil verivikasi dan validasi.
- (5) Pendapat, saran, dan masukan sebagaimana di maksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah hasil verifikasi dan validasi diterima.

\

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4), maka pihak yang berkeperatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitian masyarakat hukum adat.
- (2) Panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. Pemeriksaan dokumen keberatan.
 - b. Memfasilitasi pertemuan terhadap pihak yang mengajukan keberatan dan pelaksanaan identifikasi.
 - c. Minta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan menteri atau isi keberatan.
 - d. Mengambil keputusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan satu kali.
- (4) Putusan panitia masyarakat hukum adat dapat menerima dan menolak keberatan yang diajukan.
- (5) Dalam hal panitia masyarakat hukum adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia

masyarakat hukum adat bersama-sama camat untuk melakukan identifikasi ulang.

- (6) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali pada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.
- (8) Dalam hal panitia masyarakat hukum adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepala yang mengajukan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.

Pasal 20

- (1) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau Pasal 19 ayat (7).
- (2) Bupati melakukan penerapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

- (3) Penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada gubernur dan menteri terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada peradilan tata usaha Negara.

Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yaitu:

Pasal 7

- (1) Tanah Ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadang masyarakat adat nagari penguasaan serta peraturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintah nagari sesuai dengan hukum adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan negeri.
- (2) Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadang bagi anggota suku tertentu dinagari penguasaan dan peraturannya dilakukan oleh penghulu suku

⁵⁹Peraturan Daerah Bupati Rejang Lebong , No. 5 Tahun 2018

berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.

- (3) Tanah ulayat kaum kedudukan sebagai tanah garapan dengan status genggam bentuk pegang bermansiang oleh anggota kaum yang peraturanya dilakukan oleh mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat mingangkabau.
- (4) Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan status genggam baentuk pegang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau.
- (5) Tana ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizing penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kemenfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan

surat perjanjian penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat antara milik tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan bentuk lainnya yang disepakati.

- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan (3), dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat. Memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.
- (5) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikuti ketentuan penguasaan dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain waktu yang telah ditentukan perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dihadapan pejabat pembuatan Akta tanah/notaris.⁶⁰

3. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008

⁶⁰Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat, No. 6 Tahun 2008.

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yaitu:

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

(2) Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atau hasil penelitian.

Pasal 3

(1) Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di kabupaten/kota di daerah.⁶¹

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh Negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbataas polemik yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat pemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak pengasaan atas tanah masyarakat hukum adat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh Negara dimana dalam teorinya hak ulayat dapat menguat dan melemah sama saja dengan hak perorangan dan ini merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Semakin kuat kedudukan hak

⁶¹Peraturan Daerah Provinsi Papua, No. 23 Tahun 2008.

ulayat maka hak atas itu semakin mengempis tetapi apabila semakin kuat hak itu maka keberadaan hak ulayat itu berakhir.

Menurut penulis berdasarkan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia. Banyak pengguna tanah ulayat yang berakhir sengketa karena karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini timbul karena investor seharusnya berlangsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Tetapi malah kenyataannya malah insvektor tersebut mendapatkan tanahnya melalui pemerintah yang mengakibatkan masyarakat adat selalu protes. Timbul juga sebuah kerugian sebagai efek samping dari terjadinya sengketa karena tanah tersebut dalam status quo sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dan terjadilah penurunan SDA yang bisa merugikan banyak pihak.

Negara dimana sebagian memberikan sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang peneglolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dimana haruslah dibuat secara mendalam atau rinci. Dengan adanya peraturan daerah perlindungan hukum masyarakat adat dapat melindungi hak-hak atas tanah ulayat. Perlindungan masyarakat adat sudah banyak diatur dalam perundang-undangan hanya saja implemetasi penegakan hukumnya yang masih belum berjalan secara efektif faktor yang menjadi kendala dalam

pelaksanaan peraturan tersebut satu diantaranya yaitu faktor ekonomi dan faktor kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Memang sangat diperlukan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan harus benar-benar diterapkan peraturan yang sudah dibuat agar mensejahterakan masyarakat akan tetapi masih banyak pemerintah daerah dari berbagai daerah yang acuh terhadap peraturan daerah tersebut, karena kelalaian pemerintah untuk menegakan peraturan pemerintah terhadap tanah ulayat hak-hak masyarakat adat maka hilangnya hak-hak ulayat dan menimbulkan konflik.

Pada dasarnya masyarakat tidak keberatan jika tanah miliknya diambil alih untuk kepentingan pembangunan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama namun peraktek-praktek pengambilan tanah selama ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk keuntungan sendiri dengan berkedok kepentingan umum.

B. Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat

Dalam islam setiap individu mempunyai hak untuk memiliki harta termasuk tanah dan berhak juga untuk mengelolanya sesuai kemauan pemilik. Hak milik secara individual memang diakui keberadaannya sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang didasarkan pada prinsip *hifz al-mal* memelihara harta namun demikian kebebasan individual atas hak miliknya dan penggunaannya dibatasi oleh hak-hak orang lain. Sehingga menurut penulis bahwa hak-hak ulayat masyarakat adat ini memang diperlukan suatu perlindungan hukum sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dan tercapai sebagai masyarakat adat. Selain itu islam juga memberikak batas-batas tentang hak milik

perseorangan agar manusia mendapat kemaslahatan dalam pengembangan harta dalam menafkakan dan dalam perputarnya .

perinsip pertama menetapkan bahwa hakikatnya harta itu adalah milik Allah SWT, prinsip kedua harta kekakayaan jangan sampai hanya dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat, golongan ketiga ada barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat seluruhnya.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal, sebagai sumber hukum islam, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang membahas tentang tanah sebagai karuni Allah SWT kepada makhluknya (manusia) . dengan ini ditunjukkan dengan banyak kata-kata *al-ard* yang tertulis dalam Al-Qur'an terdapat di dalam AS. An-nahl:65

لَقَوْمٍ لَّآيَةٍ ذَٰلِكَ فِي إِنْ مَوْتَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ بِهِ فَأَحْيَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلٍ وَاللَّهُ

يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

Dalam Islam segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi termasuk tanah pada halilatnya ialah milik Allah STW. Dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam QS Al-maidah:120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya:Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Ayat tersebut menekankan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu termasuk tanah adalah Allah SWT. Kemudian Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelolah milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Dalam QS. Al-Hadid:7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya:Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Segala sesuatu yang ada dilangin maupun bumi salah saunya tanah ialah milik Allah SWT, yang memberikan kepercayaan kepana manusia untuk mengelolah dan memanfaatkan tanah tersebut maka tidak ada satu hukum yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, sebagaimana firmanya ,QS al-Nur [27]: 42

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).

Maka dari ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satu hukum yang boleh mengatur permasalahan tanah kecuali hukum-hukum Allah SWT, maka diharamlah mengarur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah SWT.

Menurut Al-Raghub al-Ashfahani tanah dengan sesuatu yang rendah atau dibawah kebaikan dari suatu yang tinggi misalnya langit sesuatu yang menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.⁶² Fairuz Abadi dalam Al-Quran Al-muhith Abdurrahm memberikan pendapat tanah ialah tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencar nafkah melalui usaha tani.

Dengan menelaah hukum-hukum yang bersangkutan dengan tanah di dalam islam maka akan ditemukan hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat keseluruhan serta dalam rangka menjamin terciptanya tujuan politik yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan. Hukum pertanahan dalam islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum islam mengenai tanah dengan hak

⁶²Al-Raghib Al-Ashfani, *Al-mu'jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h.22-23

kepemilikan (*makiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), pendistribusian (*tauzi*).⁶³

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa tanah diciptakan oleh Allah untuk menciptakan kemakmuran bagi ummatnya, sehingga kemanfaatan terhadap tanah memang sangat diperlukan. Dengan adanya hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sangat diperlukan untuk menciptakan kebutuhan dari masyarakat adat agar keperluan masyarakat adat tersebut terpenuhi dan tidak diganggu oleh kepentingan diluar masyarakat adat yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya.

C. Kedudukan Tanah Menurut Hukum Islam

Hukum islam merupakan salah satu sumber hukum nasional Indonesia yang memiliki pengaturan mengenai tanah adanya peraturan masalah tanah dalam islam. Bahwa tanah hanya di wariskan kepada hamba-hambah Allah SWT yang saleh salah satu tugas manusia dibumi ini adalah mengelolah tanah untuk memakmurkan manusia, oleh karena itu tanah dan segala ada diladamnya dan tumbuh diatasnya selalu berkaitan dengan masalah pemanfaatanya tanah ini secara maksimal guna kemakmuran manusia. Dalam firmanyan Allah STW Q.S Huud:[11] ayat 61

⁶³Jamaludin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2008), h.39

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾



Atrinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa, setiap orang berhak terhadap semua yang ada dimuka bumi, termasuk tanah untuk dimanfaatkan. Allah menciptakan manusia di bumi dengan tujuan supaya manusia memakmurkan bumi dengan segala isinya. Pengakuan bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Allah SWT, Maka dengan ini dapat dipahami untuk menghargai hukum-hukum Allah SWT dengan mengelola dan memanfaatkan bumi (tanah), air dan ruang angkasa .

Dalam hal prolehan tanah oeh manusia yang hidup dalam suatu Negara hukum islam memberikan jaminan kepada khalifah atau pemerintah untuk mengaturnya karena pemerintah merupakan perwujudan dari pengelolaan umat manusia dalam kapasitas yang besar teroganisir dalam sistem tata hidup disuatu wilayah demi kepentingan umum tanah dapat memberikan hak-hak kepada rakyat yang membutuhkannya.

Maka ketentuan yang menyatakan hubungan antar hukum agama (islam) dan hukum agraria. Bahwa hukum adat yang diperlukan dalam bidang tanah harus memperhatikan unsur-unsur yang bersandar kepada hukum-hukum agama (islam). Dengan ini bahwa hukum islam tidak ada bandingannya hak sebagaimana dalam hukum nasional yang mengenal jenis-jenis hak milik atas tanah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 i Ayat (3) UUD 1945 berdasarkan pengaturan mengenai hukum agraria ditingkat daerah untuk pengaturan yang lebih kongkrit itu belum ada sehingga memang diharuskan pemerintah daerah untuk lebih responsive untuk membuat suatu aturan yang mengakui dan melindungi hak-hak tanah ulayat bagi masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik, dapat mensejahterakan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Dalam hukum islam bahwa pemilik tanah yang hakiki ialah Allah SWT. yang menciptakan tanah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bagi umatnya sehingga peneglolaan terhadap tanah itu diberikan suatu perlindungan yang kuat agar penegloaannya dapat menghidupi seluruh kehidupan bagi umat manusia.

B. Saran

1. Setelah melakukan penelitian yang ingin disampaikan penulis agar pemerintah daerah membuat aturan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pokok Agraria dan masih banyak

2. masyarakat dari berbagai daerah memerlukan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum sangat diperlukan demi terciptanya sesuatu hukum yang memang asli dari bangsa Indonesia serta dengan adanya perlindungan hukum maka masyarakat adat terurama hak-hak ulayat masyarakat adat dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Nausa Aulia, 2013.
- Anaugroho, Bambang Daru, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonsia, 1986.
- Fajar ,Mulki dan Achmad, Yulianto, *Dulisme Penelitian Hukum Normativ dan Empiris*, Yokyakarta: Fustaka Pajar, 2017.
- Mahmud, Marzuki, *Pater Penelitin Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kuskintatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Santoso, Urip *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muljadi, Kartini *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenda Media, 2004, h.30.
- Perangin, Effendi *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.
- Supriyadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hadikusuma, Hilman *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Soerjano, Soekanto *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 1983.
- Khallaf, Wahab *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 1996.
- Syafe'I, Rahmad, *ilmu ushul fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Harsono, Boedi *hukum agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muhammad, Bushar *pokok-pokok hukum adat*, Jakarta: pradya paramitha, 2000.
- Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara baru, 1982.
- Al-Ashfani, Al-Raghib *Al-mu'jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartasapoetra 1, A.Setisdy 2, *Hukum Tanah*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Sudiyat, Imam *Hukum Adat*, Yogyakarta: Jayeng prawiran, 1981.
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2010.
- Sulastri, Dewi *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Puska Setia, 2015.
- Al-Ashfani, Al-Raghib *Al-mu'jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Mahasari, Jamaludin *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

B. Artikel/Jurnal

Malaka, Zuman *Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia Hukum Adat dan Hukum Islam, Al-quran, pemikiran dan Hukum Islam*, Vol,12, No 1, Juni 2018.

Haba, John *Realitas Masyarakat Adat Diindonesia*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 12No.2 , Tahun 2010, h.257.

Ismi, Hayatul *“Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Ats Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaruan Hukum Nasional”*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3 No.1, h. 2

C. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, Tentang Negara Mengakuih Menghormati Masayatakat Adat

Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945, Tentang Identitas Budaya dan Hak Tradisional

Peraturan Daerah Bupati Rejang Lebong , No. 5 Tahun 2018, Tentang Perlindungan Hukum Mayarakat Adat

Peratutan Daerah Provinsi Sumatra barat No. 6 Tahun 2008, Tentang Perlindungan Hukum Mayarakat Adat

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008, Tentang Perlindungan Hukum Mayarakat Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat

D. Internet

Marini Sipayung, Helti Masyarakat Pulau Enggano Perlu Perda
Adat

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/45031/masyarakat-pulau-enggano-perlu-perda-adat>(17 oktober 2020).

Sodiqin, Ali *Hukum Agraria Dalam Perspektif Usul Fiqh*,
<https://core.ac.uk/reader/94776244>(27 Oktober 2020).

Herpan, *Pelaksanaan Pemanfaatan tanah ulayat Nagari ditinjau Dari
Etika Bianis Islam*, <http://scholar.google.co/scholar>

Sipahutar "*Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Ulayat Menurut
Hukum Adat Enggano Dikecamatan Enggano Kabupaten
Bengkulu Utara*" ,
<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/13381>.

Huda Nelson, Nurul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dinegeri Sungai Kumuyang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat di
Tinjau Dari UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Daerah
Pokok-pokok Agraria Jo Perda Sumatera Barat No.16 Tahun
2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan*,
<https://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090088-c-1304.pdf>

Mahdi, Imam, *Pengadaan Tanah Melalui Pranata Adat Diprovinsi Bengkulu,*

http://scholar.google.com/shoral?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal=imam=Mahdi=tentang=ulayat&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D2SVa8PQaT2Ij.

Junita Welerubun, Cornelia, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tanah Ulayat Masyarakat dikabupaten Maluku Tenggara,*
<http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun->

[PERLINDUNGAN%20HUKUM%20HAK%20ATAS%20TANAH%20MASYARAKAT.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun-PERLINDUNGAN%20HUKUM%20HAK%20ATAS%20TANAH%20MASYARAKAT.pdf).

Nurhidayah, Lealy, *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat Adat, Studi Khusus Enggano,*
<http://doi.org/10.14203/jmb.v19i.486>

Emanuel, Victor *Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dikecamatan Serawai Kabupaten Sintang,*
jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/117, (18 juni 2021)

Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,*
<http://tesisihukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 13 juni 2020.

L
A
M
P
I
R
A
N

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan
siswa Atika Puspita Sari

NIM 1711150022


Prodi Hukum Tata Negara

Judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat
Berdasarkan Pasal 28 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Hukum Islam".

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan
presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kena Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIM 19751208201411001

Bengkulu, September 2021
membuat Pernyataan





Atika Puspita Sari
NIM 1711150022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Atika Puspita Sari
 NIM : 191150022
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL ITIAS YARAKSI ADAT BERDASARKAN UUD NEGERA RI TAHUN 1995
2. PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1995 dan Pasal 281 ayat 3 dan hukum Islam
3. Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc. No. 2. Konsultasi di atas
 bid. Ilmu dan Korpak

Pembimbing Akademik

[Signature]
 Imam M...

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Saran Judul = Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat.*

Dosen

[Signature]
 AHMAD WALIS:

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN

[Signature]

Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 15. / Oktober / 2020
 Mahasiswa

[Signature]

ATIKA PUSPITA SARI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

In. Raden Fatah Pagar Dua Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Prodi : ATIKA PUSPITA SARI
: 1711150022
: FIKHUM TATA NEGARA

Tanggal Ujian	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1-01-2020	ARISKA PUSPITA SARI	tinjauan yuridis penetapan Batasasakta bakal calon kepala daerah Propertif Hukum Politif dan hukum islam	1. D.R.H Jhon Maruli SH-MH 2. Ade Kosagi SH-MH	1. 2.
7-01-20	Lia Junita	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Pertambangan batu bara	1. M.ASRIL SH-MH 2. Wery Eutmansa SH-MH	1. 2.
17-01-20	Peng Ju	Implementasi Peraturan daerah no. 10.10.2017 tentang Pembangunan jawatan sosial Ormas dan di tinjau dari Islam dan muhi rawaf Islam	1. D.R.H Khairudin wanid M.Ag 2. wahyu abdul Jafar M.H	1. 2.
19 Januari	met tezi anggara	dikotomi islam dan sekularisme dim Pertambangan Kangasiladar dan era reformasi	1. Drs. Icharudin wanid. MAg 2. Etri mitoz M.H	1. 2.
1-20-08	Eli Susanti Nim: 1416151830/HKI	kedudukan hakm wanita PERSFaktor Hukum Politif dan hukum islam	1. H. MASTI MH 2. Hamdan M. P.H	1. 2.
1-20-08	ELI karmita Nim: 1516110021/HKI	tanggung jawab orang tua yang bekerja atau tidak terhadap pendidikan keagamaan anak ditinjau dari hukum islam	1. Rohmadi MA 2. Ismail Jalili Ph.D	1. 2.
1-20-2020	SAMPIKA FATHANDU Nim: 1516150024 HIM	OPTIMALISASI tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dibantu dari hukum tata negara Islam	1. M.ASRIL SH-MH 2. PRISWATI M.A.	1. 2.
1507-01-21	Roudi Tegoh	hukum pidana men terhadap Prinsip (Studi kepertipaan Hic konsist. usi Di Indonesia dan amerika serikat	1. Dr. iman nadi m 2. wahyud Jafar m.H	1. 2.
15-01-2021	ADE LEO PRABAWA		1. 2.	1. 2.

Bengkulu
Plt. Ketua Prodi: H.T.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
 Web: www.bengkulu.ac.id

(0736) 51172 Bengkulu
 KRIPSI

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

: ATIKH PUJITA SARI
 : HUKUM TITIK NEBATA

No. Urut	TIDAK PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	1.	1. Judul Proposal	<p>Sufy di Mbs</p> <p>Atan L. Odras Ean; Pema Solah.</p>
2.	2.	2. Pembahasan tentang hak-hak tanah ulayat masyarakat adat berdasarkan UUD NRI tahun 1999 dan pasal 281 ayat 2 UUPK tentang Islam	
3.	3.	3. Pembahasan yang akan di uraikan pada skripsi tentang hak masyarakat adat tradisional menurut hukum Islam	
4.	4.	4. Hak di atasnya hak ulayat	
5.	5.	5. Hak masyarakat adat di ambil pengusaha menurut Islam	
6.	6.	6. Sering terjadi konflik di masyarakat bawah menurut hukum Islam	
7.	7.	7. Pemerintah mengabaikan keberadaan menurut hukum Islam	
8.	8.		
9.	9.		
10.	10.		

Bengkulu,
 Penyeminar, 1-11

[Signature]
 N. Iptan...
 NIP. 19600719031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, November 2020
Nama : Atika Puspita Sari
NIM : 1711150022
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA PENYE
Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat	<u>Atika Puspita Sari</u> 1711150022	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H	
		2. Yovenska L.Man, M.HI	

Wassalam
Ka. Prodi


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0498/In.11/ F.I/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man, M.H.I
NIP : 198710282015031001
Tugas : Pembimbing II

FANDA
PENYI

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Atika Puspita Sari
NIM/ Prodi : 1711150022/ HTN
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28i Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0498/In.11/F.1/PP.00.9/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

15 Maret 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atika Puspita Sari
 NIM : 1711150022
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II:
 Judul Skripsi : perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat berdsarkan Pasal 28 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	Senin, 15-01-2021	BAR I Proposal	ACC	<i>[Signature]</i>
	Senin, 4-06-2021	BAR II Kajian Teori	- Teori Hak tanah - Teori masyarakat adat - Teori tanah ulayat	<i>[Signature]</i>
	Senin, 21-06-2021	BAR II	ACC	<i>[Signature]</i>
	Senin, 28-06-2021	BAR III	- Perbaikan sistematika penulisan - Perbaikan penyempurnaan kalimat	<i>[Signature]</i>
	Senin, 5-07-2021	BAR III	ACC	<i>[Signature]</i>
	Senin, 12-07-2021	BAR IV	- Tambahan referensi	<i>[Signature]</i>
	Senin 26-07-2021	BAR IV	ACC	<i>[Signature]</i>
			ACC	<i>[Signature]</i>

IAIN
 Intul
 dir.

Bengkulu, 26.07.2021 M

1442 H

Pembimbing II

[Signature]
 Yovenska L. Man, M.H.I
 NIP. 19870282015031001

Mengetahui
 Kaprodi HTN
[Signature]
 Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web. iainbengkulu.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atika Puspita Sari
NIM : 1711150022
Jurusan: Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II :
Judul Skripsi : perlindungan Hukum hak-hak
Tanah Ulayat Masyarakat Adat berdasarkan Pasal
28 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Rabu, 04.08.2021		Berari format nya Bab Pendahuluan BAB II Teori BAB III Permasalahan 1 BAB IV Permasalahan 2 BAB V Penutup	?
2	6. Jum'at 06.08.21		Perbaiki formatnya sesuai dengan buku Pemon	?
3	Senin, 09.08.2021		Judul bab III dan bab IV disesuaikan dengan permasalahan bukan hasil pemb...	?
4	Jum'at 13.08.2021		Masukan contoh hak Ulayat yang masih ada atau yg sudah di atur dalam peraturan daerah.	?


Mengetahui,
Kaprodik HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 13.08.2021 M

.....1493..... H

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171 51172 51070 Faksimil (0736) 51171 51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id



CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Atika Puspita Sari
NIM : 1711150022
JURUSAN : HTN

PERMASALAHAN	KETERANGAN
Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
Catatan Hasil Ujian Skripsi: - pake ini tlf tanah ulayat - monerulka - masalah tlf tanah ulayat - - Bahas rumusan masalah pada bab II. - Kesimpulan men jiral rumusan masalah -	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 September 2021
Penguji, I

Dr. Supardi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Atika Puspita Sari
NIM : 1711150022
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<input checked="" type="radio"/> Lulus / Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Cek di Skripsi'	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 September 2021
Penguji, II

Etry Mike, M.H.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Atika Puspita Sari
 NIM : 1711150022
 JURUSAN : Hukum Tata Negara

Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi		Nilai
1. Sistematika		70
2. Isi		60
3. Cara Penyajian		70
4. Usaha calon dalam bimbingan		73
Jumlah		4/319 = 79,75
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi		
1. Sistematika		
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran		
3. Bahasa		
4. Cara Penyajian		
5. Kemampuan yang mempertahankan		
III. Nilai Skripsi (Penilaian)		
1. Pembimbing I		
2. Pembimbing II		
3. Penguji I		
4. Penguji II		
Jumlah		

Bengkulu,
 Pembimbing I

(Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.)
 NIP.196503071989031005

atatan : - Hanya dinilai oleh Pembimbing




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: tambengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Atika Puspita Sari
NIM : 1711150022
JURUSAN : Hukum Tata Negara

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	81
2. Isi	82
3. Cara Penyajian	80
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	81
Jumlah	324
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	81

Bengkulu,
Pembimbing II


(Yovenska L. Man, M.H.I)
NIP. 198710282015031001

atatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing